

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



CALK-SKPD 2024

(CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - PERANGKAT DAERAH)

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan Kurnia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pihak yang terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Painan, 31 Desember 2024

**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si.
NIP.19830119 200112 1 003

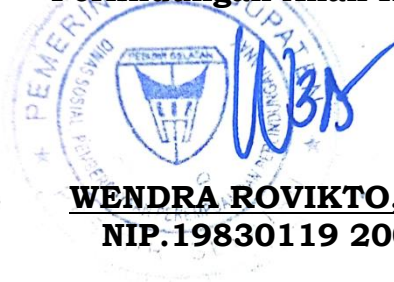
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari **(1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (4) Laporan Perubahan Ekuitas (5) Catatan Atas Laporan Keuangan** Tahun Anggaran 2024 sebagaimana **terlampir** adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 31 Desember 2024

**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si.
NIP.19830119 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab.	ii
Daftar isi.	iii
Laporan Realisasi Anggaran.....	
Neraca.....	
Laporan Operasional.....	
Laporan Perubahan Ekuitas.....	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan...	1
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	2
BAB.II. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN...	
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	
2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	5
BAB.III KEBIJAKAN AKUTANSI	6
3.1. Entitas Pelaporan Keuangan	5
3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	7
3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
3.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akutansi Pemerintah.....	9

BAB. IV. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN.....	11
4.1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja (LRA).....	11
4.2. Neraca.....	13
4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	14
4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	16
BAB. V PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 167 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah Kabupaten dibidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disamping tugas pokok diatas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Pembinaan dan Pemberian Bantuan serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial melalui partisipasi sosial masyarakat.
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan melalui organisasi kewanitaan.
- d. Mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender.
- e. Meningkatkan kesejahteraan anak melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2024, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelola anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Laporan Keuangan yang disusun meliputi **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.** Laporan Realisasi Anggaran menyajikan

informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat capaian dan target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (asset kewajiban dan ekuitas pertanggal laporan).

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan
 - 1.1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3. Kebijakan akuntansi
 - 3.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
 - 3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan.
 - 4.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.2. Neraca
 - 4.3. Laporan Operasional
 - 4.4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Penutup.
6. Lampiran-lampiran

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan dalam penyusunan DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA yang disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Tahun 2024, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 11 Program yang didukung dengan 17 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
10. Program Perlindungan Khusus Anak
11. Program Perlindungan Perempuan

2.1.1 Pendapatan.

Tahun 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah berupa sewa rumah dinas sebesar Rp.1.200.000,- .

2.1.2. Belanja.

Total realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.925.280.425,00- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8.624.917.810,00,- atau 91,89% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai	3.458.202.410,-	3.229.296.397,-	93,38
- Belanja Barang dan Jasa	4.723.402.513,-	4.266.004.628,-	90,32
- Belanja Bantuan Sosial	54.000.000,-	49.950.000,-	92,50
Belanja Modal	389.312.887,-	380.029.400,-	97,62
Total Belanja	8.624.917.810,-	7.925.280.425,-	91,89

Realisasi belanja tahun 2024 secara keseluruhan cukup baik yakni sebesar 91,89 dan lebih rendah dari realisasi tahun 2023 sebesar 93,80 %.

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya tidak ada hambatan yang berarti dalam pencapaian target Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi menjelaskan tentang definisi, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, beban, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Entitas Akuntansi.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2 Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis Akutansi yang mendasari laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akutansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada priode yang bersangkutan.

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan dasar pengukuran antara lain :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.
- b. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah;
 2. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
 3. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- d. Neraca Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui yakni sebagai berikut:
1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

3.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah

dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kebijakan lebih terinci tentang perlakuan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1. Pendapatan

No.	Pendapatan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,-	1.200.000,-

4.1.2. Belanja

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
a.	Belanja Operasi	7.545.251.025,-	6.666.136.922,-
b.	Belanja Modal	380.029.400,-	57.825.000,-
	Total	7.925.280.425,-	6.723.961.922,-

1. Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp 8.235.604.923,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.545.251.025,00 atau 91,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp 6.666.136.922,00, realisasi Belanja Operasi TA 2024 naik sebesar Rp 879.114.103,- atau 13%. Uraian dan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp 3.458.202.410,00 dan terealisasi 93,38% atau sebesar Rp 3.229.296.397,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.152.524,00	2.026.388.653,00	91,27
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.057.359.886,00	1.044.017.744,00	98,74
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	180.690.000,00	158.890.000,00	87,94
	Jumlah	3.458.202.410,00	3.229.296.397,00	93,38

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp 4.266.004.628,00 dari anggaran sebesar Rp 4.723.402.513,00 mencapai 90,32%. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	477.305.126,00	441.725.776,00	92,55
2	Belanja Jasa	1.675.668.285,00	1.556.483.254,00	93,03
3	Belanja Pemeliharaan	175.080.000,00	120.740.995,00	68,96
4	Belanja Perjalanan Dinas	2.242.216.634,00	2.032.198.353,00	90,63
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	153.132.468,00	114.856.250,00	75,00
	Jumlah	4.723.402.513,00	4.266.004.628,00	90,32

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 direalisasikan sebesar Rp49.950.000,00 atau 92,50% dari anggaran sebesar Rp 54.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Pada TA 2024 Realisasi belanja modal sebesar Rp380.029.400,00,00 atau 97,62% dari anggaran Rp389.312.887,00. Rincian realisasi Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	291.530.400,00	287.734.400,00	98,70
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.360.000,00	7.300.000,00	99,18
3	Belanja Modal Mebel	31.044.480,00	28.390.000,00	91,45
4	Belanja Modal Personal Computer	59.378.007,00	56.605.000,00	95,33
	Jumlah	389.312.887,00	380.029.400,00	97,62

4.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
4.2.1 Aset	Rp2.447.674.445,43	Rp2.067.645.045,43

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal perolehan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Di Muka, dan Persediaan. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Aset Lancar	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1 Kas dan Setara Kas	0	0
2 Investasi Jangka Pendek	0	0
3 Piutang	0	0
4 Beban Dibayar dimuka	0	0
5 Persediaan	0	0
Jumlah	0	0

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perencanaan, perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1 Tanah	961.296.327,00	961.296.327,00
2 Peralatan dan Mesin	2.008.126.880	1.628.327.479,87
3 Gedung dan Bangunan	1.261.591.682,98	1.261.591.682,98
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.944.915,10	77.944.915,10
5 Aset Tetap Lainnya	0	0

Perkiraan		Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.861.515.359,52)	(1.861.515.359,52)
JUMLAH		2.447.444.445,56	2.067.645.045,43

4.2.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang akibat peristiwa masa lalu yang menyebabkan adanya aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

4.2. 3. Ekuitas

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah atas aset setelah dikurangi dengan kewajibannya.

4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional.

		Tahun 2024	Tahun 2024
5.4.1.	Pendapatan Operasional	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00

Pendapatan Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.200.000,00, Nilai tersebut sama dengan Tahun 2022 Rincian Perbedaan Pendapatan-LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Uraian	Pendapatan- LO	Pendapatan- LRA	Varians
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2. Beban Operasional	Rp7.545.481.025,00	Rp6.605.938.922,00

Beban Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp**7.545.481.025,00**. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Beban Operasional Tahun 2023 sebesar Rp**6.605.938.922,00**. Rincian perbedaan Beban-LO dan Belanja LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Beban-LO	Belanja-LRA	Varians
Beban Pegawai	3.229.296.397,00	3.229.296.397,00	0,00
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00
Beban Barang	441.955.776,00	441.725.776,00	230.000,00
Beban Jasa	1.556.483.254,00	1.556.483.254,00	0,00
Beban Pemeliharaan	120.740.995,00	120.740.995,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	2.032.198.353,00	2.032.198.353,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	114.856.250,00	114.856.250,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Total	7.545.481.025,00	7.545.251.025,00	230.000,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp7.545.481.025,00	Rp6.605.938.922,00

Jumlah tersebut merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih Pendapatan dan Beban Operasional.

4.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktifitas Operasional pada Tahun Pelaporan.

	<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
5.6.1. Ekuitas Awal	Rp2.447.674.445,43	Rp2.067.645.045,43

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2023 dan 2022.

	<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
5.6.2. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp(7.545.481.025,00)	(Rp6.605.938.922,00)

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022.

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Rp0,00	Rp 14.624.278,00

Saldo dan rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas - Kas	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyusutan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
5.6.4. Ekuitas Akhir	Rp.2.447.444.445,43	Rp 2.067.645.045,00

Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2024 dan 2023. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat memperjelas Laporan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.



KEPALA DINAS,

WENDRA ROVIKTO., S.STP., M.Si

NIP. 19830119 2001 121003